



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- |    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap       | : | Ramli Muhammad Alias Lahi  |
| 2. | Tempat lahir       | : | Paceda   |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 41 tahun/ 7 Maret 1982   |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Desa Bukit Durian,Dusun Bakulasa,<br>Kecamatan Oba Utara,Kota Tidore<br>Kepulauan, Provinsi Maluku Utara |
| 7. | Agama              | : | Islam  |
| 8. | Pekerjaan          | : | Petani   |

Terdakwa 2

- |    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap       | : | Muridun Mokodongan Alias Idun  |
| 2. | Tempat lahir       | : | Tanamon  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 43 Tahun / 15 Desember 1979  |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Desa Buku, Kecamatan Belang,<br>Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi<br>Sulawesi Utara, Usw. Kompleks Iorong<br>Buton Desa Galala, Kecamatan Oba<br>Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provisi<br>Maluku Utara |
| 7. | Agama              | : | Nelayan  |
| 8. | Pekerjaan          | : | Petani/ pekebun  |

Terdakwa 3

- |    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap       | : | Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco  |
| 2. | Tempat lahir       | : | Bintauna Pantai   |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun / 23 Agustus 1992  |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Desa Toniko, Kecamatan Jailolo<br>Selatan, Kabupaten Halmahera Barat,<br>Provisi Maluku Utara |
| 7. | Agama              | : | Islam   |
| 8. | Pekerjaan          | : | Tani;   |

Terdakwa 4

- |    |              |   |                            |
|----|--------------|---|----------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Bahrudin Baddu Alias Bahar |
| 2. | Tempat lahir | : | Bone                       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mandoang, Kecamatan Bacan,  
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi  
Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan kelas II B Soasio oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI bersama – sama dengan Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN dan Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO serta Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR bersalah melakukan

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana mereka yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp.6 000.000 (enam juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
- 1 (satu ) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
- 4 (empat) lembar karpet merah;
- 4 (empat) piring kana;
- 1 (satu) pingset besar;
- 1 (satu) pingset kecil;
- 2 (dua) betel;
- 1 (satu) hamar;
- 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;
- 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar
- 1 (satu) gelang remperah batu;
- 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber

#### **Dimusnahkan**

- 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
- 1 (satu) unit blower;
- 1 (satu) unit genset Yamaha;
- 1 (satu) unit DAP air;
- 1 (satu) set pompa pembakar mas;

#### **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI bersama – sama dengan Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN dan Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO serta Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar Pukul 10.00 Wit saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO yang merupakan anggota Polresta Tidore mendapatkan informasi telah terjadi penambangan di pedalaman hutan Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO dan saksi AKBAR LATIMI Alias BARTO serta saksi REZKY RIZALDY KAHAR Alias Ikl berdasarkan *Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/128/X/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023* serta saksi AMIR K. HADI Alias IRON (*Kepala Dusun Paceda*), mendatangi lokasi penambangan, setelah sampai dicamp penambang lalu melihat Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO sedang membuat makanan untuk Para Terdakwa lainnya, lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO meminta Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO untuk menunjukkan lokasi penambangan yang berjarak sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) meter dari camp penambang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO bersama dengan anggota Polresta Tidore mendapati Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN yang baru saja selesai membakar

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon (proses pengolahan emas), sedangkan Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI dan Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR sedang duduk beristirahat;

- Bahwa dilokasi tersebut Para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara melakukan pengupasan tanah selanjutnya menggali tanah dengan menggunakan linggis dan betel serta palu untuk membuat lubang dengan diameter 80x80 cm sampai dengan kedalaman 11 (sebelas) meter kemudian setiap kedalaman 2 (dua) meter Para Terdakwa saling bekerjasama untuk memasang papan untuk menahan tanah dan pada kedalaman 6 (enam) meter Para Terdakwa menggunakan blower yang dihidupkan dengan menggunakan genset untuk menambah udara atau oksigen buat para Terdakwa yang masuk kedalam galian tersebut, selanjutnya dari proses tersebut Para Terdakwa menghasilkan material yang memiliki kandungan mineral emas, disamping itu Para Terdakwa juga menggunakan cara lain yaitu Para Terdakwa menyemprotkan air menggunakan pompa alkon kearah pasir atau tanah di sungai kemudian alkon yang satunya berfungsi menyedot material yang telah dihasilkan oleh alkon yang pertama melalui selang spiral kemudian Para Terdakwa mendulang material tersebut apabila menemukan mineral emas maka selanjutnya Para Terdakwa mencampurkan dengan air raksa lalu membakar menggunakan alat pembakaran emas hingga menghasilkan mineral emas seberat 1,4 (satu koma empat) gram berbentuk gumpalan, yang selanjutnya dijual lalu hasil penjualan dibagi untuk Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR selain membantu kegiatan penambangan juga yang memberikan biaya untuk kegiatan penambangan sedangkan Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI, Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN dan Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO sebagai tenaga penambang,hal tersebut dilakukan Para Terdakwa sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATHO bersama dengan anggota Polresta Tidore;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Berdasarkan keterangan Ahli Indri Wulandarai ST bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan kegiatan pertambangan dan jenis

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin yang seharusnya diperoleh Para Terdakwa adalah IPR, yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara.

-----**Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana-----**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Suginarto Syafi Alias Ato** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 08.00 WIT, di Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama rekan Saksi, yaitu Saksi Akbar Litimi alias Bartox dan Saksi Rezky Rizaldy Kahar alias Iki mendapat informasi dari masyarakat terkait penambangan liar ini. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melaporkan kepada atasan Saksi, yaitu Kasatreskrim. Selanjutnya, Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut diperintahkan oleh Kasatreskrim sesuai dengan Surat Tugas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut langsung menuju ke Dusun Paceda dan menemui Kepala Dusun, yaitu Saksi Amir K. Hadi alias Iron dan berkoordinasi untuk bersama-sama pergi menuju ke lokasi penambangan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut bersama-sama naik mobil menuju ke lokasi. Sekitar 1-2 kilometer, kemudian kami turun dari mobil dan berjalan kaki melewati jalan masuk menuju lokasi penambangan tersebut. Sesampainya di lokasi penambangan yang jaraknya tidak sampai 1 (satu) kilometer dari tempat kami memarkir mobil, kami pertama kali menemukan adanya kamp dan bertemu dengan Terdakwa III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco yang sedang membuat makanan untuk Para Terdakwa lainnya. Setelah diinterogasi, Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco mengatakan bahwa ia tidak sendiri, ada 3 (tiga) temannya yang berada di atas bukit. Kemudian kami mengajak Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco untuk menunjukkan tempat di mana lokasi penambangan ketiga rekannya tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 100-200 meter, kami menemukan ketiga Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi, Terdakwa II Muridun Mokodongan alias Idun dan Terdakwa IV Bahrudin Baddu alias Bahar. Saat kami datang, Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi bersama dengan Terdakwa IV Bahrudin Baddu alias Bahar sedang membersihkan kebun, sedangkan Terdakwa II Muridun Mokodongan alias Idun sedang membakar karbon untuk mengolah emas dengan menggunakan kaleng biskuit. Kemudian di lokasi tersebut Saksi melihat ada sebuah lubang dengan diameter 80 x 80 cm yang dibuat oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi menanyakan terkait dokumen izin penambangan kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait penambangan tersebut. Kemudian, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mengamankan barang bukti dan Para Terdakwa diarahkan ke Kantor Polsek Oba Utara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa foto lubang sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut yang Saksi dan tim temukan di lokasi penambangan;
- Bahwa lubang tersebut berkedalaman sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa papan di pinggir-pinggir lubang tersebut berfungsi untuk menahan tanah agar tidak runtuh saat Para Terdakwa berada di dalam lubang tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut juga ditemukan bahan tambang sebanyak 11 (sebelas) karung yang sudah dinaikkan dari dalam lubang penambangan tersebut;
- Bahwa di dalam lubang tersebut dimasukkan plastik yang disambungkan dengan blower guna memasok oksigen ke dalam lubang tersebut;
- Bahwa yang masuk ke dalam lubang tersebut adalah Terdakwa III Muridun Mokodongan alias Idun;
- Bahwa bahan tambang yang didapat oleh Para Terdakwa berupa batuan yang mengandung emas;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menaikkan bahan tambang dari lubang menggunakan karung yang diikatkan ke tali kemudian ditarik ke atas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan dengan 2 (dua) cara, yang mana di lokasi pertama berada di dekat sungai dilakukan dengan cara Jet, yaitu dengan menyedot air menggunakan selang dan alkon kemudian menyembrotkan air tersebut ke pasir atau tanah, selanjutnya alkon kedua menyedot air bercampur pasir atau tanah tersebut untuk disemprotkan ke dulang yang terbuat dari bahan fiber yang diberi karpet untuk disaring kandungan emasnya. Setelah itu, karpet akan menahan material yang mengandung emas dan emas tersebut dipisahkan dari material lainnya dengan menggunakan air raksa. Sedangkan lokasi kedua adalah di lubang yang telah Saksi jelaskan di atas dengan cara menggali dengan menggunakan betel besi, hamar, genset, blower, tali dan karung;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah untuk mendapatkan emas;
- Bahwa jarak antara tempat penambangan dengan cara jet dan penggalian itu sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, aktifitas penambangan dengan cara jet itu sudah berlangsung 1 (satu) minggu, namun cara tersebut hasilnya sangat kecil dan tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, hasil emas dari penambangan tersebut yang telah dijual adalah sebanyak 1,4 atau 1,3 gram;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Saksi sudah lupa, namun uang tersebut kemudian dibagi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang menanggung uang dan alat untuk penambangan tersebut adalah Terdakwa II Bahrudin Baddu alias Bahar;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut masuk dalam wilayah konsesi PT Sanatova Anugerah yang bergerak di penambangan emas;
- Bahwa saat itu dilakukan pengecekan titik koordinat dengan menggunakan aplikasi di Handphone milik Kasatreskrim dan ternyata letaknya di bagian pinggir wilayah konsesi PT Sanatova Anugera;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Muhammad Ramli alias Lahi, lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tersebut masuk wilayah konsesi PT Sanatova Anugerah karena saat itu kami juga membawa peta Wilayah Izin Usaha Penambangan milik PT Sanatova Anugerah;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sanatova Anugerah hingga saat ini masih aktif melakukan penambangan;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide melakukan penambangan di lokasi tersebut
- Bahwa Saksi Amir K. Hadi alias Iron sebagai Kepala Dusun mengetahui kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan dengan cara jet maupun penggalian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa baru sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa emas yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut dihasilkan dari metode jet, sedangkan metode penggalian sama sekali belum menghasilkan emas, Para Terdakwa baru menaikkan bahan galian ke atas sebanyak 11 (sebelas) karung tetapi belum diolah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian dengan cara membuat lubang dengan ukuran 80 x 80 cm dengan menggunakan betel, hamar dan karung untuk menaikkan material dari dalam tanah dengan cara ditarik dengan tali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah material/ bongkahan tanah dan batu yang digali oleh Para Terdakwa tersebut mengandung emas atau tidak;
- Bahwa lokasi penggalian tersebut berada di koordinat 0°36.872'N . 127°33.692'E dan masih masuk wilayah konsesi dari PT Sanatova Anugerah;
- Bahwa wilayah konsesi dari PT Sanatova Anugerah tersebut tidak dibatasi oleh batas alam maupun lainnya, hanya dilihat dari peta saja;
- Bahwa saat ditangkap, para Terdakwa tidak mampu menunjukkan dokumen-dokumen perizinan terkait;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
  2. 1 (satu ) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
  3. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
  4. 4 (empat) lembar karpet merah;
  5. 4 (empat) piring kana;
  6. 1 (satu) pingset besar;
  7. 1 (satu) pingset kecil;
  8. 2 (dua) betel;
  9. 1 (satu) hamar;
  10. 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar
12. 1 (satu) gelang remperah batu;
13. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber
14. 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
15. 1 (satu) unit blower;
16. 1 (satu) unit genset Yamaha;
17. 1 (satu) unit DAP air;
18. 1 (satu) set pompa pembakar mas;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Akbar Litimi Alias Bartox** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 08.00 WIT, di Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama rekan Saksi, yaitu Saksi Suginarto Syafi alias Ato dan Saksi Rezky Rizaldy Kahar alias Iki mendapat informasi dari masyarakat terkait penambangan liar ini. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melaporkan kepada atasan Saksi, yaitu Kasatreskrim. Selanjutnya, Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut diperintahkan oleh Kasatreskrim sesuai dengan Surat Tugas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut langsung menuju ke Dusun Paceda dan menemui Kepala Dusun, yaitu Saksi Amir K. Hadi alias Iron dan berkoordinasi untuk bersama-sama pergi menuju ke lokasi penambangan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut bersama-sama naik mobil menuju ke lokasi. Sekitar 1-2 kilometer, kemudian kami turun dari mobil dan berjalan kaki melewati jalan masuk menuju lokasi penambangan tersebut. Sesampainya di lokasi penambangan yang jaraknya tidak sampai 1 (satu) kilometer dari tempat kami memarkir mobil, kami pertama kali menemukan adanya kamp dan bertemu dengan Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco yang sedang membuat makanan untuk

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa lainnya. Setelah diinterogasi, Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco mengatakan bahwa ia tidak sendiri, ada 3 (tiga) temannya yang berada di atas bukit. Kemudian kami mengajak Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco untuk menunjukkan tempat di mana lokasi penambangan ketiga rekannya tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 100-200 meter, kami menemukan ketiga Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi, Terdakwa II Muridun Mokodongan alias Idun dan Terdakwa IV Bahrudin Baddu alias Bahar. Saat kami datang, Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi bersama dengan Terdakwa IV Bahrudin Baddu alias Bahar sedang membersihkan kebun, sedangkan Terdakwa II Muridun Mokodongan alias Idun sedang membakar karbon untuk mengolah emas dengan menggunakan kaleng biskuit. Kemudian di lokasi tersebut Saksi melihat ada sebuah lubang dengan diameter 80 x 80 cm yang dibuat oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi menanyakan terkait dokumen izin penambangan kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait penambangan tersebut. Kemudian, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mengamankan barang bukti dan Para Terdakwa diarahkan ke Kantor Polsek Oba Utara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa foto lubang sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut yang Saksi dan tim temukan di lokasi penambangan;
- Bahwa lubang tersebut berkedalaman sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa papan di pinggir-pinggir lubang tersebut berfungsi untuk menahan tanah agar tidak runtuh saat Para Terdakwa berada di dalam lubang tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut juga ditemukan bahan tambang sebanyak 11 (sebelas) karung yang sudah dinaikkan dari dalam lubang penambangan tersebut;
- Bahwa di dalam lubang tersebut dimasukkan plastik yang disambungkan dengan blower guna memasok oksigen ke dalam lubang tersebut;
- Bahwa yang masuk ke dalam lubang tersebut adalah Terdakwa III Muridun Mokodongan alias Idun;
- Bahwa bahan tambang yang didapat oleh Para Terdakwa berupa batuan yang mengandung emas;
- Bahwa Para Terdakwa menaikkan bahan tambang dari lubang menggunakan karung yang diikatkan ke tali kemudian ditarik ke atas;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan dengan 2 (dua) cara, yang mana di lokasi pertama berada di dekat sungai dilakukan dengan cara Jet, yaitu dengan menyedot air menggunakan selang dan alkon kemudian menyembrotkan air tersebut ke pasir atau tanah, selanjutnya alkon kedua menyedot air bercampur pasir atau tanah tersebut untuk disemprotkan ke dulang yang terbuat dari bahan fiber yang diberi karpet untuk disaring kandungan emasnya. Setelah itu, karpet akan menahan material yang mengandung emas dan emas tersebut dipisahkan dari material lainnya dengan menggunakan air raksa. Sedangkan lokasi kedua adalah di lubang yang telah Saksi jelaskan di atas dengan cara menggali dengan menggunakan betel besi, hamar, genset, blower, tali dan karung;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah untuk mendapatkan emas;
- Bahwa jarak antara tempat penambangan dengan cara jet dan penggalian itu sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, aktifitas penambangan dengan cara jet itu sudah berlangsung 1 (satu) minggu, namun cara tersebut hasilnya sangat kecil dan tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, hasil emas dari penambangan tersebut yang telah dijual adalah sebanyak 1,4 atau 1,3 gram;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Saksi sudah lupa, namun uang tersebut kemudian dibagi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang menanggung uang dan alat untuk penambangan tersebut adalah Terdakwa II Bahrudin Baddu alias Bahar;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut masuk dalam wilayah konsesi PT Sanatova Anugerah yang bergerak di penambangan emas;
- Bahwa saat itu dilakukan pengecekan titik koordinat dengan menggunakan aplikasi di Handphone milik Pak Kasatreskrim dan ternyata letaknya di bagian pinggir wilayah konsesi PT Sanatova Anugera;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Muhammad Ramli alias Lahi, lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tersebut masuk wilayah konsesi PT Sanatova Anugerah karena saat itu kami juga membawa peta Wilayah Izin Usaha Penambangan milik PT Sanatova Anugerah;
- Bahwa PT Sanatova Anugerah hingga saat ini masih aktif melakukan penambangan;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide melakukan penambangan di lokasi tersebut
- Bahwa Saksi Amir K. Hadi alias Iron sebagai Kepala Dusun mengetahui kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan dengan cara jet maupun penggalian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa baru sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa emas yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut dihasilkan dari metode jet, sedangkan metode penggalian sama sekali belum menghasilkan emas, Para Terdakwa baru menaikkan bahan galian ke atas sebanyak 11 (sebelas) karung tetapi belum diolah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian dengan cara membuat lubang dengan ukuran 80 x 80 cm dengan menggunakan betel, hamar dan karung untuk menaikkan material dari dalam tanah dengan cara ditarik dengan tali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah material/ bongkahan tanah dan batu yang digali oleh Para Terdakwa tersebut mengandung emas atau tidak;
- Bahwa lokasi penggalian tersebut berada di koordinat 0°36.872'N . 127°33.692'E dan masih masuk wilayah konsesi dari PT Sanatova Anugerah;
- Bahwa wilayah konsesi dari PT Sanatova Anugerah tersebut tidak dibatasi oleh batas alam maupun lainnya, hanya dilihat dari peta saja;
- Bahwa saat ditangkap, para Terdakwa tidak mampu menunjukkan dokumen-dokumen perizinan terkait;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
  2. 1 (satu) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
  3. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
  4. 4 (empat) lembar karpet merah;
  5. 4 (empat) piring kana;
  6. 1 (satu) pingset besar;
  7. 1 (satu) pingset kecil;
  8. 2 (dua) betel;
  9. 1 (satu) hamar;
  10. 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;
  11. 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) gelang remperah batu;
13. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber
14. 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
15. 1 (satu) unit blower;
16. 1 (satu) unit genset Yamaha;
17. 1 (satu) unit DAP air;
18. 1 (satu) set pompa pembakar mas;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Rezky Rizaldy Kahar Alias Iki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 08.00 WIT, di Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama rekan Saksi, yaitu Saksi Akbar Litimi alias Bartox dan Saksi Suginarto Syafi alias Ato mendapat informasi dari masyarakat terkait penambangan liar ini. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melaporkan kepada atasan Saksi, yaitu Kasatreskrim. Selanjutnya, Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut diperintahkan oleh Kasatreskrim sesuai dengan Surat Tugas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut langsung menuju ke Dusun Paceda dan menemui Kepala Dusun, yaitu Saksi Amir K. Hadi alias Iron dan berkoordinasi untuk bersama-sama pergi menuju ke lokasi penambangan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut bersama-sama naik mobil menuju ke lokasi. Sekitar 1-2 kilometer, kemudian kami turun dari mobil dan berjalan kaki melewati jalan masuk menuju lokasi penambangan tersebut. Sesampainya di lokasi penambangan yang jaraknya tidak sampai 1 (satu) kilometer dari tempat kami memarkir mobil, kami pertama kali menemukan adanya kamp dan bertemu dengan Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco yang sedang membuat makanan untuk Para Terdakwa lainnya. Setelah diinterogasi, Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco mengatakan bahwa ia tidak sendiri, ada 3 (tiga) temannya

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas bukit. Kemudian kami mengajak Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco untuk menunjukkan tempat di mana lokasi penambangan ketiga rekannya tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 100-200 meter, kami menemukan ketiga Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi, Terdakwa II Muridun Mokodongan alias Idun dan Terdakwa IV Bahrudin Baddu alias Bahar. Saat kami datang, Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi bersama dengan Terdakwa IV Bahrudin Baddu alias Bahar sedang membersihkan kebun, sedangkan Terdakwa II Muridun Mokodongan alias Idun sedang membakar karbon untuk mengolah emas dengan menggunakan kaleng biskuit. Kemudian di lokasi tersebut Saksi melihat ada sebuah lubang dengan diameter 80 x 80 cm yang dibuat oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi menanyakan terkait dokumen izin penambangan kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait penambangan tersebut. Kemudian, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mengamankan barang bukti dan Para Terdakwa diarahkan ke Kantor Polsek Oba Utara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa foto lubang sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut yang Saksi dan tim temukan di lokasi penambangan;
- Bahwa lubang tersebut berkedalaman sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa papan di pinggir-pinggir lubang tersebut berfungsi untuk menahan tanah agar tidak runtuh saat Para Terdakwa berada di dalam lubang tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut juga ditemukan bahan tambang sebanyak 11 (sebelas) karung yang sudah dinaikkan dari dalam lubang penambangan tersebut;
- Bahwa di dalam lubang tersebut dimasukkan plastik yang disambungkan dengan blower guna memasok oksigen ke dalam lubang tersebut;
- Bahwa yang masuk ke dalam lubang tersebut adalah Terdakwa III Muridun Mokodongan alias Idun;
- Bahwa bahan tambang yang didapat oleh Para Terdakwa berupa batuan yang mengandung emas;
- Bahwa Para Terdakwa menaikkan bahan tambang dari lubang menggunakan karung yang diikatkan ke tali kemudian ditarik ke atas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan dengan 2 (dua) cara, yang mana di lokasi pertama berada di dekat sungai dilakukan dengan cara

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jet, yaitu dengan menyedot air menggunakan selang dan alkon kemudian menyembrotkan air tersebut ke pasir atau tanah, selanjutnya alkon kedua menyedot air bercampur pasir atau tanah tersebut untuk disemprotkan ke dulang yang terbuat dari bahan fiber yang diberi karpet untuk disaring kandungan emasnya. Setelah itu, karpet akan menahan material yang mengandung emas dan emas tersebut dipisahkan dari material lainnya dengan menggunakan air raksa. Sedangkan lokasi kedua adalah di lubang yang telah Saksi jelaskan di atas dengan cara menggali dengan menggunakan betel besi, hamar, genset, blower, tali dan karung;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah untuk mendapatkan emas;
- Bahwa jarak antara tempat penambangan dengan cara jet dan penggalian itu sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, aktifitas penambangan dengan cara jet itu sudah berlangsung 1 (satu) minggu, namun cara tersebut hasilnya sangat kecil dan tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, hasil emas dari penambangan tersebut yang telah dijual adalah sebanyak 1,4 atau 1,3 gram;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Saksi sudah lupa, namun uang tersebut kemudian dibagi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang menanggung uang dan alat untuk penambangan tersebut adalah Terdakwa II Bahrudin Baddu alias Bahar;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut masuk dalam wilayah konsesi PT Sanatova Anugerah yang bergerak di penambangan emas;
- Bahwa saat itu dilakukan pengecekan titik koordinat dengan menggunakan aplikasi di Handphone milik Pak Kasatreskrim dan ternyata letaknya di bagian pinggir wilayah konsesi PT Sanatova Anugera;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Muhammad Ramli alias Lahi, lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tersebut masuk wilayah konsesi PT Sanatova Anugerah karena saat itu kami juga membawa peta Wilayah Izin Usaha Penambangan milik PT Sanatova Anugerah;
- Bahwa PT Sanatova Anugerah hingga saat ini masih aktif melakukan penambangan;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide melakukan penambangan di lokasi tersebut
- Bahwa Saksi Amir K. Hadi alias Iron sebagai Kepala Dusun mengetahui kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan dengan cara jet maupun penggalian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa baru sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa emas yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut dihasilkan dari metode jet, sedangkan metode penggalian sama sekali belum menghasilkan emas, Para Terdakwa baru menaikkan bahan galian ke atas sebanyak 11 (sebelas) karung tetapi belum diolah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian dengan cara membuat lubang dengan ukuran 80 x 80 cm dengan menggunakan betel, hamar dan karung untuk menaikkan material dari dalam tanah dengan cara ditarik dengan tali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah material/ bongkahan tanah dan batu yang digali oleh Para Terdakwa tersebut mengandung emas atau tidak;
- Bahwa lokasi penggalian tersebut berada di koordinat 0°36.872'N . 127°33.692'E dan masih masuk wilayah konsesi dari PT Sanatova Anugerah;
- Bahwa wilayah konsesi dari PT Sanatova Anugerah tersebut tidak dibatasi oleh batas alam maupun lainnya, hanya dilihat dari peta saja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Amir K. Hadi Alias Iron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa waktu kejadiannya Saksi sudah lupa, namun bertempat di Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba beberapa Anggota Polisi datang ke rumah Saksi. Selanjutnya Saksi diajak bersama-sama naik mobil menuju ke lokasi kamp penambangan Para Terdakwa. Sekitar 1-2 kilometer, kemudian kami turun dari mobil dan berjalan kaki melewati jalan masuk menuju lokasi penambangan tersebut. Sesampainya di lokasi penambangan yang jaraknya tidak sampai 1 (satu) kilometer dari

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



tempat kami memarkir mobil, kami pertama kali menemukan adanya kamp dan bertemu dengan Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco yang sedang membuat makanan untuk Para Terdakwa lainnya. Saat itu Saksi berada di belakang sehingga Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Anggota Polisi dengan Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco tersebut. Setelah itu kami menuju ke arah gunung. Kemudian kami mengajak Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco untuk menunjukkan tempat di mana lokasi penambangan ketiga rekannya tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 100-200 meter, kami menemukan ketiga Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi, Terdakwa II Muridun Mokodongan alias Idun dan Terdakwa IV Bahrudin Baddu alias Bahar. Dari Para Terdakwa tersebut, yang Saksi kenal hanya Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi. Saat kami datang, Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi bersama dengan Terdakwa IV Bahrudin Baddu alias Bahar sedang membersihkan kebun, sedangkan Terdakwa II Muridun Mokodongan alias Idun sedang membakar karbon untuk mengolah emas dengan menggunakan kaleng biskuit. Kemudian di lokasi tersebut Saksi melihat ada sebuah lubang dengan diameter 80 x 80 cm yang dibuat oleh Para Terdakwa untuk melakukan mencari emas, namun belum ketemu. Selanjutnya Anggota Polisi tersebut mengamankan barang bukti dan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat lubang tersebut dan Saksi juga tidak menanyakannya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kedalaman lubang tersebut sekitar 13 (tiga belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa membuat lubang dan tidak menanyakannya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa di kamp yang terletak di dekat sungai ditemukan alkon, selang, karpet dan dulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat-alat tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa banyak emas yang dihasilkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun baru mengetahui ada penambangan tanpa izin tersebut saat Saksi bersama-sama dengan Anggota Polisi datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut ada penambangan emas oleh PT Sanatova Anugerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang digali oleh Para Terdakwa adalah milik dari Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi karena ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi memiliki sertifikat atau tidak atas lahan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke mana Polisi membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut karena saat kembali dari kamp, Saksi diturunkan di rumah Saksi dan tidak ikut ke mana Polisi membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut masih masuk wilayah Dusun Paceda, Desa Akedotilou;
- Bahwa dari Para Terdakwa, hanya Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi yang berasal dari Dusun Paceda, tetapi kemudian ia pindah ke Bukulasa, Oba Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa berada di Dusun Paceda;
- Bahwa Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi memperoleh lahan tersebut dari orang tuanya. Orang tua Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi dahulu berkebun di lahan tersebut;
- Bahwa jarak antara perumahan penduduk dengan lokasi penambangan Para Terdakwa sekitar 2 (dua) kilometer lebih;
- Bahwa lokasi lahan tersebut terdapat tanaman berupa cengkeh, pala dan rambutan;
- Bahwa orang yang berkebun di lokasi lahan tersebut adalah Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi berkebun di lokasi tersebut tetapi sudah lama;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi, yaitu ibunya tetapi sekarang kedua orang tua Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi sudah meninggal;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Kepala Dusun, Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi selalu membayar pajak PBB, namun saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun selama 2 (dua) tahun, Saksi belum menerima pembayaran pajak PBB dari Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu PBB tersebut atas nama siapa;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tinggal di Paceda, Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi dahulu bekerja sebagai Pekebun, kalau sekarang Saksi tidak tahu lagi karena Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi sudah pindah ke Oba Utara;
- Bahwa tidak ada batas-batas Dusun Paceda;
- Bahwa warga Dusun Paceda banyak yang mendulang emas di sungai saja, tetapi tidak melakukan penggalian;
- Bahwa PT Sanatova Anugerah sudah berada di Dusun Paceda sejak lama, sekitar tahun 2015;
- Bahwa yang mendulang emas di sungai kebanyakan ibu-ibu hanya sekedar mencari makan dan pendapatannya sangat kecil. Dalam sehari paling banyak mendapatkan 2 (dua) kaca;
- Bahwa yang mendulang emas tidak ada yang memakai alat;
- Bahwa sungai di dekat kamp tersebut masih milik dari Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi;
- Bahwa untuk pajak PBB yang melakukan penarikan adalah Saksi selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Desa;
- Bahwa di dalam SPPT PBB terdapat luas tanah;
- Bahwa ibu-ibu penambang emas tersebut tidak dilarang;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun dan masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait penambangan tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Para Terdakwa diberi peringatan selama 2 (dua) hari oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan Bhabinkantibmas untuk berkemas-kemas dan menghentikan penambangan tersebut;
- Bahwa benar pada waktu itu, Para Terdakwa diberikan waktu hingga hari Kamis, namun pada hari Rabu, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berselang 1 (satu) hari saja sejak diperingatkan;
- Bahwa saat datang untuk memberi peringatan, Saksi datang bersama dengan Pak Kepala Desa dan 2 (dua) orang Anggota Polisi, harinya Saksi sudah lupa tetapi pada siang hari;
- Bahwa saat diberi peringatan, Para Terdakwa mengatakan kepada Polisi untuk diajak kerja sama tetapi Polisi tidak mau;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa bagaimana cara Para Terdakwa mengajak Polisi untuk bekerja sama tersebut, intinya agar Para Terdakwa tetap dibiarkan bekerja;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa diberi waktu sampai besok, bukan hari Kamis;
- Bahwa pengertian Saksi 2 (dua) hari untuk menghentikan kegiatan tersebut, yaitu hari ini dan besok;
- Bahwa Polisi yang memberi peringatan dengan Polisi yang melakukan penangkapan itu berbeda orang-orangnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa keberatan karena para Terdakwa tidak pernah mengajak polisi bekerjasama;
- Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sudah lupa, apakah Para Terdakwa mengajak Polisi bekerja sama atau tidak;

**5. Saksi Malik A. Rahman, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan adanya rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemanfaatan ruang kawasan penambangan di kawasan Oba Tengah, yaitu penambangan batu dan pasir kepada Edy Wijaya (Direktur Utama CV Arfahri);
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tidore Kepulauan pada bagian Penataan Ruang;
- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi diberikan titik koordinat untuk dicek lokasi titik koordinat tersebut;
- Bahwa titik koordinat yang diberikan oleh Penyidik tersebut terletak di daerah sungai, pada area perkebunan dan pertanian;
- Bahwa titik koordinat tersebut adalah 0°36.872'N . 127°33.692'E yang terletak di Desa Aketobatu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam wilayah izin pertambangan emas dari PT Sanatova Anugerah;
- Bahwa wilayah tersebut masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022-2042;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peta Kawasan Pertambangan Area PT Sanatova Anugerah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPR tertanggal 21 Oktober 2023 dibawa oleh Saksi saat dipanggil oleh Penyidik untuk menentukan letak titik koordinat tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut masuk administrasi dari Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan yang juga merupakan wilayah pertambangan dari PT Sanatova Anugerah;
- Bahwa sebagian wilayah pertambangan dari PT Sanatova Anugerah juga masuk di kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas wilayah dari izin pertambangan PT Sanatova Anugerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan izin PT Sanatova Anugerah berlaku;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa titik koordinat tersebut masuk di wilayah pertanian dan perkebunan dapat dilihat dengan mengklik titik koordinat dan mencocokkan dengan dokumen RTRW;
- Bahwa basis data RTRW tersebut berasal dari Dinas PUPR Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada Peta Kawasan Pertambangan tersebut, bagian yang diarsir merupakan wilayah pertambangan dari PT Sanatova Anugerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi titik koordinat tersebut, Saksi hanya diberikan data titik koordinat tersebut oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**6. Saksi Ir. HADI MARAJABESSY, M.MT,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Arfahri selaku Wakil Direktur;
- Bahwa kedudukan CV Arfahri berada di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa bidang usaha CV Arfahri adalah penambangan batu dan pasir;
- Bahwa CV Arfahri memiliki izin produksi sejak tanggal 04 Desember 2023, sebelumnya kami juga sudah memiliki izin eksplorasi dan izin penambangan sejak 2 (dua) tahun lalu;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan kami masuk kategori mineral batuan, bukan mineral logam;
- Bahwa batuan tersebut diproduksi dalam berbagai ukuran batuan;
- Bahwa luas lahan izin penambangan dari CV Arfahri adalah 122,9 hektar;
- Bahwa di lokasi izin penambangan CV Arfahri tersebut juga masih masuk di wilayah izin wilayah pertambangan dari PT Sanatova Anugerah yang bergerak di usaha penambangan logam berupa emas;
- Bahwa batas-batas wilayah penambangan CV Arfahri tersebut ditandai dengan patok atau pakai cat dan sebagainya, seperti batas alam berupa sungai;
- Bahwa penentuan batas-batas tersebut sebelumnya dilakukan dengan menentukan titik-titik koordinatnya terlebih dahulu yang kemudian diberi tanda-tanda berupa patok atau cat dan sebagainya;
- Bahwa Saksi memang tinggal di lokasi penambangan CV Arfahri tersebut dan Saksi yang selalu mengecek proses produksinya;
- Bahwa kawasan izin dari CV Arfahri masih masuk administrasi wilayah Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa lokasi pertambangan CV Arfahri cenderung mengambil potensi tambang batuan di sepanjang sungai di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi lokasi penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada di gunung;
- Bahwa sungai tempat kami melakukan penambangan bernama Lewi Jang;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa batas antara PT Sanatova Anugerah dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik untuk menerangkan apakah Para Terdakwa adalah karyawan CV Arfahri atau tidak;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah datang ke lokasi penambangan yang dikerjakan oleh Para Terdakwa, Saksi hanya memerintahkan orang untuk mengecek lokasi tersebut dan ternyata lokasinya berdekatan dengan lokasi tambang perusahaan Saksi, tetapi tidak masuk ke dalamnya;
- Bahwa wilayah izin tambang CV Arfahri masuk ke wilayah izin tambang PT Sanatova Anugerah, namun kami bergerak di bidang tambang batuan, sedangkan PT Sanatova bergerak di bidang tambang emas;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Indri Wulandari, S.T.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan terkait dengan penambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa Ahli belum memiliki sertifikasi sebagai Ahli, namun Ahli pernah mengikuti Diklat terkait dengan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara, Saksi hanya berdasarkan Surat Tugas;
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara lain;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara sebagai Analis Pelayanan Usaha Minerba;
- Bahwa definisi pertambangan adalah kegiatan pembongkaran, pemuatan, pengangkutan sampai dengan penjualan;
- Bahwa pengelupasan lapisan tanah dan penggalian termasuk dalam salah satu kategori pertambangan, yaitu pembongkaran;
- Bahwa yang termasuk klasifikasi mineral adalah mineral logam antara lain emas, perak, nikel dan lainnya. Mineral nonlogam antara lain kaolin, feldspar dan lainnya. Kemudian batuan itu antara lain batu, pasir, kerikil dan batu gamping;
- Bahwa untuk melakukan pertambangan tersebut harus memiliki izin;
- Bahwa ketika ada sekelompok melakukan penggalian dengan kedalaman 11 meter, maka itu harus memiliki izin berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara yang diajukan melalui sistem online (Online Single Submission (OSS));
- Bahwa pengajuan izin tersebut hanya ke Pemerintah Provinsi karena itu hanya kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan kewenangan Kabupaten/Kota;
- Bahwa masyarakat yang akan mengajukan izin tersebut datang ke Meja PTSP kemudian diberikan petunjuk, syarat-syarat dan tata cara penginputannya pada aplikasi OSS tersebut;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan izin pertambangan antara lain:
  - a. Surat permohonan yang dibuat sendiri oleh pemohon;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Status lahan yang akan diajukan izinnya yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kota Tidore Kepulauan;

c. Persetujuan Kepala Desa;

- Bahwa setelah syarat-syarat administrasi tersebut kami terima, kemudian kami melakukan verifikasi dan pengecekan di lapangan sesuai dengan titik koordinatnya, kemudian berkoordinasi dan memastikan apakah Kepala Desa setempat memang memberikan persetujuan atau belum;

- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan ESDM pernah melakukan verifikasi di lapangan terkait dengan permohonan tersebut. Kemudian Dinas ESDM akan mengeluarkan rekomendasi teknis terkait dengan persetujuan IPR tersebut yang diupload di aplikasi OSS. Selanjutnya, IPR akan diterbitkan oleh bagian PTSP. Setelah IPR terbit, ada lagi dokumen yang harus dipenuhi, dokumen lingkungan hidup yang proses pembuatannya nanti akan dibantu oleh pemerintah;

- Bahwa yang paling penting adalah titik koordinat lahan tersebut tidak termasuk dalam wilayah yang dilarang untuk dilakukan penambangan;

- Bahwa jangka waktu IPR adalah 5 (lima) tahun;

- Bahwa luas IPR untuk kelompok adalah 5 (lima) hektar;

- Bahwa anggota kelompok itu tidak dibatasi dan untuk permohonannya itu cukup ditandatangani oleh Ketua Kelompok;

- Bahwa untuk kedalaman galian IPR itu adalah 20 (dua puluh) meter, namun untuk masuk ke dalamnya harus ada pelindung diri agar tidak terjadi kecelakaan pada saat melakukan penambangan;

- Bahwa meskipun melakukan penambangan di lahan milik sendiri, masyarakat tetap harus memiliki IPR, karena pemilik lahan hanya memiliki lahan di atas tanah tersebut, sedangkan bahan tambang di dalamnya adalah milik Negara sehingga harus memiliki IPR tersebut;

- Bahwa untuk pendulang itu juga harus memiliki izin, namun biasanya masyarakat dibiarkan mendulang sepanjang tidak mempergunakan bahan kimia berbahaya berupa air raksa;

- Bahwa setahu Ahli, air raksa tidak diperjualbelikan secara bebas;

- Bahwa air raksa berfungsi untuk memisahkan material emas dengan bahan galian lainnya;

- Bahwa jika luas lahan yang melebihi 5 (lima) hektar, maka harus dibuat Koperasi yang IPR-nya seluas 10 (sepuluh) hektar;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusan IPR pada Dinas ESDM itu tidak dipungut biaya, termasuk dokumen lingkungan itu dibantu oleh pemerintah;
- Bahwa untuk wilayah Kota Tidore Kepulauan, wilayah yang memiliki izin ada di Desa Akedotilou yang dimiliki oleh PT Sanatova Anugerah berupa tambang emas;
- Bahwa izin PT Sanatova Anugerah tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan saat ini izin tersebut masih berlaku;
- Bahwa batas wilayah izin pertambangan dari PT Sanatova Anugerah itu memiliki batas-batas koordinat yang izinnya diajukan ke Dirjen Minerba;
- Bahwa wilayah izin dari PT Sanatova Anugerah tersebut masih masuk ke wilayah administrasi Desa Akedotilou, kecuali kawasan hutan;
- Bahwa untuk IUP PT Sanatova Anugerah itu memiliki luas lebih dari ratusan hektar;
- Bahwa IPR diberikan untuk semua jenis komunitas pertambangan;
- Bahwa untuk IPR diajukan oleh perorangan, kelompok dan bisa juga berupa koperasi;
- Bahwa IPR untuk perorangan, kelompok dan koperasi hanya dibedakan oleh luasnya saja, untuk jumlah individunya itu tidak dibatasi. Untuk perorangan dan kelompok seluas 5 (lima) hektar, sedangkan koperasi seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa usaha mendulang emas (tradisional) itu memang tidak memiliki izin, tetapi tetap diberikan pembinaan oleh pemerintah agar tidak memakai bahan berbahaya;
- Bahwa IPR memiliki kriteria antara lain kedalamannya tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) meter, memakai safety/alat pelindung diri, bisa memakai alat berat;
- Bahwa untuk lahan seluas 5 (lima) hektar itu bisa diajukan IPR-nya;
- Terhadap keterangan Ahli, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN dan Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO serta Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan yang dimaksud adalah jenis mineral emas bertempat ditanah milik Terdakwa I bertempat di Dusun Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah.
- Bahwa awalnya Terdakwa I penasaran lalu Sdra IWAN datang menemui Terdakwa I apakah ada kandungan emas lalu Terdakwa I mengatakan ada karena melihat banyak masyarakat yang mendulang secara tradisional di sungai dengan tanah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Sdra IWAN mengajak Terdakwa I bekerjasama untuk uji coba yang saat itu datang bersama dengan Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan bagi hasil yaitu apabila Terdakwa I ikut menambang maka akan mendapatkan 2 (dua) bagian karena juga merupakan pemilik tanah dan yang lainnya mendapatkan 1 (satu) bagian;
- Bahwa selanjutnya Sdra IWAN dan Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR pergi membeli alat selanjutnya mulai melakukan penambangan ditanah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN merupakan penambang dari Namlea yang didatangkan oleh Sdra IWAN sedangkan Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO diajak oleh Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR;
- Bahwa awalnya bekerja 8 (delapan) orang termasuk Sdra IWAN dengan para Terdakwa serta teman Sdra IWAN yaitu dengan cara jet yaitu menyemprotkan air menggunakan pompa alkon kearah pasir atau tanah di sungai kemudian alkon yang satunya berfungsi menyedot material yang telah dihasilkan oleh alkon yang pertama melalui selang spiral kemudian Para Terdakwa mendulang material tersebut apabila menemukan mineral emas maka selanjutnya Para Terdakwa mencampurkan dengan air raksa lalu membakar menggunakan alat pembakaran emas hingga menghasilkan mineral emas seberat 1,4 (satu koma empat) gram berbentuk gumpalan, yang selanjutnya dijual lalu hasil penjualan dibagi untuk Para Terdakwa dan Sdra IWAN namun karena hasilnya tidak sebanding dengan pekerjaan sehingga Sdra IWAN berhenti;
- Bahwa cara Jet tersebut dilakukan disungai selanjutnya Para Terdakwa naik dibukit lalu melakukan penggalian dengan cara awalnya melakukan pengupasan tanah selanjutnya menggali tanah dengan menggunakan linggis dan betel serta palu untuk membuat lubang dengan diameter 80x80 cm sampai dengan kedalaman 11 (sebelas) meter kemudian setiap

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman 2 (dua) meter Para Terdakwa saling bekerjasama untuk memasang papan untuk menahan tanah dan pada kedalaman 6 (enam) meter Para Terdakwa menggunakan blower yang dihidupkan dengan menggunakan genset untuk menambah udara atau oksigen buat para Terdakwa yang masuk kedalam galian tersebut, selanjutnya dari proses tersebut Para Terdakwa menghasilkan material yang memiliki kandungan mineral emas lalu material tersebut diisi kedalam karung lalu dinaikkan dengan cara menggunakan katrol dan tali lalu ditarik keatas;

- Bahwa penggalian tersebut mulai dilakukan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATHO bersama dengan anggota Polresta Tidore;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan anggota Polresta Tidore pernah datang untuk memberikan peringatan agar Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut yang diberikan waktu selaam dua hari namun keesokan harinya langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa I yang merupakan warisan dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa I bersaudara sebanyak 5 orang dan sudah dibagi oleh orang tua yang masing – masing anak mendapatkan 1 (satu) hektar sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian ditempat galian tersebut;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah Terdakwa I dengan menanami tanaman meskipun sudah pindah kampung di Bakulasa;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengerti tentang ijin penambangan dan tidak memiliki ijin pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa dari metode penggalian Para Terdakwa belum sempat memisahkan emas dengan material lainnya kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit awalnya anggota Polresta mendapati Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO sedang membuat makanan untuk Para Terdakwa lainnya, lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO meminta Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO untuk menunjukkan lokasi penambangan yang berjarak sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) meter dari camp penambang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO bersama dengan anggota Polresta Tidore mendapati Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN yang baru saja selesai membakar karbon (proses pengolahan emas), sedangkan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI dan Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR sedang duduk beristirahat;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa lainnya melalui saudara Iwan;
- Bahwa sdr. Iwan dan Terdakwa IV yang menyediakan alat-alat penambangan;
- Bahwa sdr. Iwan sempat melakukan penambangan selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa Para Terdakwa memisahkan emas dengan menggunakan air raksa yang dibawa oleh teman Sdra IWAN yang dipanggil "Mas" dari Banyuwangi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian dengan cara membuat lubang dengan ukuran 80 x 80 cm dengan menggunakan betel, hamar dan karung untuk menaikkan material dari dalam tanah dengan cara ditarik dengan tali;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
  2. 1 (satu) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
  3. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
  4. 4 (empat) lembar karpet merah;
  5. 4 (empat) piring kana;
  6. 1 (satu) pingset besar;
  7. 1 (satu) pingset kecil;
  8. 2 (dua) betel;
  9. 1 (satu) hamar;
  10. 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;
  11. 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar
  12. 1 (satu) gelang remperah batu;
  13. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber
  14. 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
  15. 1 (satu) unit blower;
  16. 1 (satu) unit genset Yamaha;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit DAP air;
18. 1 (satu) set pompa pembakar mas;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI dan Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO serta Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR;
- Bahwa penambangan yang dimaksud adalah jenis mineral emas bertempat di tanah milik Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI bertempat di Dusun Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah.
- Bahwa Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN merupakan penambang dari Namlea yang didatangkan oleh Sdra IWAN sedangkan Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO diajak oleh Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR;
- Bahwa pada saat dipanggil Sdra IWAN pembicaraannya adalah bagi hasil bukan sistem penggajian;
- Bahwa Terdakwa II mengerti terkait dengan ijin tambang sehingga Terdakwa II menyampaikan kepada Sdra IWAN untuk melaporkan ke pihak Desa dan Polisi bahwa akan dilakukan penambangan di tanah milik Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI di Dusun Paceda kemudian Sdra IWAN mengatakan sudah, lalu Terdakwa II pun percaya kepada Sdra IWAN;
- Bahwa awalnya bekerja 8 (delapan) orang termasuk Sdra IWAN dengan para Terdakwa serta teman Sdra IWAN yaitu dengan cara jet yaitu menyemprotkan air menggunakan pompa alkon ke arah pasir atau tanah di sungai kemudian alkon yang satunya berfungsi menyedot material yang telah dihasilkan oleh alkon yang pertama melalui selang spiral kemudian Para Terdakwa mendulang material tersebut apabila menemukan mineral emas maka selanjutnya Para Terdakwa mencampurkan dengan air raksa lalu membakar menggunakan alat pembakaran emas hingga menghasilkan mineral emas seberat 1,4 (satu koma empat) gram berbentuk gumpalan, yang selanjutnya dijual lalu hasil penjualan dibagi untuk Para Terdakwa dan Sdra IWAN namun karena hasilnya tidak sebanding dengan pekerjaan sehingga Sdra IWAN berhenti;
- Bahwa hasil penjualan sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Jet tersebut dilakukan disungai selanjutnya Para Terdakwa naik dibukit lalu melakukan penggalian dengan cara awalnya melakukan pengupasan tanah selanjutnya menggali tanah dengan menggunakan linggis dan betel serta palu untuk membuat lubang dengan diameter 80x80 cm sampai dengan kedalaman 11 (sebelas) meter kemudian setiap kedalaman 2 (dua) meter Para Terdakwa saling bekerjasama untuk memasang papan untuk menahan tanah dan pada kedalaman 6 (enam) meter Para Terdakwa menggunakan blower yang dihidupkan dengan menggunakan genset untuk menambah udara atau oksigen buat para Terdakwa yang masuk kedalam galian tersebut, selanjutnya dari proses tersebut Para Terdakwa menghasilkan material yang memiliki kandungan mineral emas lalu material tersebut diisi kedalam karung lalu dinaikkan dengan cara menggunakan katrol dan tali lalu ditarik keatas;
- Bahwa penggalian tersebut mulai dilakukan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATHO bersama dengan anggota Polresta Tidore;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan anggota Polresta Tidore pernah datang untuk memberikan peringatan agar Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut yang diberikan waktu selama dua hari namun keesokan harinya langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI yang merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa dari metode penggalian Para Terdakwa belum sempat memisahkan emas dengan material lainnya kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit awalnya anggota Polresta mendapati Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO sedang membuat makanan untuk Para Terdakwa lainnya, lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO meminta Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO untuk menunjukkan lokasi penambangan yang berjarak sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) meter dari camp penambang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO bersama dengan anggota Polresta Tidore mendapati Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN yang baru saja selesai membakar karbon (proses pengolahan emas), sedangkan Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI dan Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR sedang duduk beristirahat;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai selama penambangan adalah Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR;
- Bahwa sdr. Iwan sempat melakukan penambangan selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa Para Terdakwa memisahkan emas dengan menggunakan air raksa yang dibawa oleh teman Sdra IWAN yang dipanggil "Mas" dari Banyuwangi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
  2. 1 (satu) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
  3. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
  4. 4 (empat) lembar karpet merah;
  5. 4 (empat) piring kana;
  6. 1 (satu) pingset besar;
  7. 1 (satu) pingset kecil;
  8. 2 (dua) betel;
  9. 1 (satu) hamar;
  10. 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;
  11. 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar
  12. 1 (satu) gelang remperah batu;
  13. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber
  14. 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
  15. 1 (satu) unit blower;
  16. 1 (satu) unit genset Yamaha;
  17. 1 (satu) unit DAP air;
  18. 1 (satu) set pompa pembakar mas;

## TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan sehubungan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI dan Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN serta Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR;
- Bahwa penambangan yang dimaksud adalah jenis mineral emas bertempat ditanah milik Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah.

- Bahwa Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN merupakan penambang dari Namlea yang didatangkan oleh Sdra IWAN sedangkan Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO diajak oleh Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR;
- Bahwa pada saat dipanggil Sdra IWAN pembicaraannya adalah bagi hasil bukan sistem penggajian;
- Bahwa awalnya bekerja 8 (delapan) orang termasuk Sdra IWAN dengan para Terdakwa serta teman Sdra IWAN yaitu dengan cara jet yaitu menyemprotkan air menggunakan pompa alkon ke arah pasir atau tanah di sungai kemudian alkon yang satunya berfungsi menyedot material yang telah dihasilkan oleh alkon yang pertama melalui selang spiral kemudian Para Terdakwa mendulang material tersebut apabila menemukan mineral emas maka selanjutnya Para Terdakwa mencampurkan dengan air raksa lalu membakar menggunakan alat pembakaran emas hingga menghasilkan mineral emas seberat 1,4 (satu koma empat) gram berbentuk gumpalan, yang selanjutnya dijual lalu hasil penjualan dibagi untuk Para Terdakwa dan Sdra IWAN namun karena hasilnya tidak sebanding dengan pekerjaan sehingga Sdra IWAN berhenti;
- Bahwa hasil penjualan sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Jet tersebut dilakukan disungai selanjutnya Para Terdakwa naik dibukit lalu melakukan penggalian dengan cara awalnya melakukan pengupasan tanah selanjutnya menggali tanah dengan menggunakan linggis dan betel serta palu untuk membuat lubang dengan diameter 80x80 cm sampai dengan kedalaman 11 (sebelas) meter kemudian setiap kedalaman 2 (dua) meter Para Terdakwa saling bekerjasama untuk memasang papan untuk menahan tanah dan pada kedalaman 6 (enam) meter Para Terdakwa menggunakan blower yang dihidupkan dengan menggunakan genset untuk menambah udara atau oksigen buat para Terdakwa yang masuk kedalam galian tersebut, selanjutnya dari proses tersebut Para Terdakwa menghasilkan material yang memiliki kandungan mineral emas lalu material tersebut diisi kedalam karung lalu dinaikkan dengan cara menggunakan katrol dan tali lalu ditarik keatas;
- Bahwa penggalian tersebut mulai dilakukan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATHO bersama dengan anggota Polresta Tidore;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan anggota Polresta Tidore pernah datang untuk memberikan peringatan agar Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut yang diberikan waktu selama dua hari namun keesokan harinya langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI yang merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa dari metode penggalian Para Terdakwa belum sempat memisahkan emas dengan material lainnya kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit awalnya anggota Polresta mendapati Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO sedang membuat makanan untuk Para Terdakwa lainnya, lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO meminta Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO untuk menunjukkan lokasi penambangan yang berjarak sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) meter dari camp penambang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO bersama dengan anggota Polresta Tidore mendapati Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN yang baru saja selesai membakar karbon (proses pengolahan emas), sedangkan Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI dan Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR sedang duduk beristirahat;
- Bahwa yang membiayai selama penambangan adalah Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR;
- Bahwa Para Terdakwa memisahkan emas dengan menggunakan air raksa yang dibawa oleh teman Sdra IWAN yang dipanggil "Mas" dari Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
  2. 1 (satu ) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
  3. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
  4. 4 (empat) lembar karpet merah;
  5. 4 (empat) piring kana;
  6. 1 (satu) pingset besar;
  7. 1 (satu) pingset kecil;
  8. 2 (dua) betel;
  9. 1 (satu) hamar;
  10. 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



11. 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar
12. 1 (satu) gelang remperah batu;
13. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber;
14. 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
15. 1 (satu) unit blower;
16. 1 (satu) unit genset Yamaha;
17. 1 (satu) unit DAP air;
18. 1 (satu) set pompa pembakar mas;

**TERDAKWA IV**

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dipersidangan sehubungan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI dan Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN serta Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO ;
- Bahwa penambangan yang dimaksud adalah jenis mineral emas bertempat ditanah milik Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI bertempat di Dusun Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI penasaran lalu Sdra IWAN datang menemui Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI apakah ada kandungan emas lalu Terdakwa I mengatakan ada karena melihat banyak masyarakat yang mendulang secara tradisional di sungai dengan tanah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Sdra IWAN mengajak Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI bekerjasama untuk uji coba yang saat itu datang bersama dengan Terdakwa IV;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan bagi hasil yaitu apabila Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI ikut menambang maka akan mendapatkan 2 (dua) bagian karena juga merupakan pemilik tanah dan yang lainnya mendapatkan 1 (satu) bagian;
- Bahwa selanjutnya Sdra IWAN dan Terdakwa IV pergi membeli alat dengan total pembelanjaan sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa IV selanjutnya mulai melakukan penambangan ditanah milik Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Sdra IWAN keluar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena mendatangkan Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN dari Namlea
- Bahwa Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN merupakan penambang dari Namlea yang didatangkan oleh Sdra IWAN sedangkan Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO diajak oleh Terdakwa IV;
- Bahwa pada saat dipanggil Sdra IWAN pembicaraannya adalah bagi hasil bukan sistem penggajian;
- Bahwa awalnya bekerja 8 (delapan) orang termasuk Sdra IWAN dengan para Terdakwa serta teman Sdra IWAN yaitu dengan cara jet yaitu menyemprotkan air menggunakan pompa alkon ke arah pasir atau tanah di sungai kemudian alkon yang satunya berfungsi menyedot material yang telah dihasilkan oleh alkon yang pertama melalui selang spiral kemudian Para Terdakwa mendulang material tersebut apabila menemukan mineral emas maka selanjutnya Para Terdakwa mencampurkan dengan air raksa lalu membakar menggunakan alat pembakaran emas hingga menghasilkan mineral emas seberat 1,4 (satu koma empat) gram berbentuk gumpalan, yang selanjutnya dijual lalu hasil penjualan dibagi untuk Para Terdakwa dan Sdra IWAN namun karena hasilnya tidak sebanding dengan pekerjaan sehingga Sdra IWAN berhenti;
- Bahwa hasil penjualan sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Jet tersebut dilakukan disungai selanjutnya Para Terdakwa naik dibukit lalu melakukan penggalian dengan cara awalnya melakukan pengupasan tanah selanjutnya menggali tanah dengan menggunakan linggis dan betel serta palu untuk membuat lubang dengan diameter 80x80 cm sampai dengan kedalaman 11 (sebelas) meter kemudian setiap kedalaman 2 (dua) meter Para Terdakwa saling bekerjasama untuk memasang papan untuk menahan tanah dan pada kedalaman 6 (enam) meter Para Terdakwa menggunakan blower yang dihidupkan dengan menggunakan genset untuk menambah udara atau oksigen buat para Terdakwa yang masuk kedalam galian tersebut, selanjutnya dari proses tersebut Para Terdakwa menghasilkan material yang memiliki kandungan mineral emas lalu material tersebut diisi kedalam karung lalu dinaikkan dengan cara menggunakan katrol dan tali lalu ditarik keatas;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggalian tersebut mulai dilakukan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATHO bersama dengan anggota Polresta Tidore;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan anggota Polresta Tidore pernah datang untuk memberikan peringatan agar Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut yang diberikan waktu selama dua hari namun keesokan harinya langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI yang merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa dari metode penggalian Para Terdakwa belum sempat memisahkan emas dengan material lainnya kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 Wit awalnya anggota Polresta mendapati Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO sedang membuat makanan untuk Para Terdakwa lainnya, lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO meminta Terdakwa III SATRIO ABDUL HATAB DEREK Alias ACO untuk menunjukkan lokasi penambangan yang berjarak sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) meter dari camp penambang, setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO bersama dengan anggota Polresta Tidore mendapati Terdakwa II MURIDUN MOKODONGAN Alias IDUN yang baru saja selesai membakar karbon (proses pengolahan emas), sedangkan Terdakwa I RAMLI MUHAMMAD Alias LAHI dan Terdakwa IV BAHRUDDIN BADDU Alias BAHAR sedang duduk beristirahat;
- Bahwa yang membiayai selama penambangan adalah Terdakwa IV
- Bahwa Para Terdakwa memisahkan emas dengan menggunakan air raksa yang dibawa oleh teman Sdra IWAN yang dipanggil "Mas" dari Banyuwangi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
  2. 1 (satu) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
  3. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
  4. 4 (empat) lembar karpet merah;
  5. 4 (empat) piring kana;
  6. 1 (satu) pingset besar;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) pingset kecil;
8. 2 (dua) betel;
9. 1 (satu) hamar;
10. 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;
11. 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar
12. 1 (satu) gelang remperah batu;
13. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber
14. 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
15. 1 (satu) unit blower;
16. 1 (satu) unit genset Yamaha;
17. 1 (satu) unit DAP air;
18. 1 (satu) set pompa pembakar mas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **Saksi Muhdar Mahmud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi karena sejak kecil tinggal di Dusun Paceda;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada saat penangkapan;
- Bahwa wilayah tersebut merupakan kebun milik Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi sendiri karena arisan dari orang tuanya dan setelah orang tuanya meninggal maka Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi mengolah kebun tersebut dengan menanam cengkeh dan lain sebagainya;
- Bahwa setelah Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi pindah ke Desa lain, Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi masih tetapi bolak balik untuk mengolah kebun tersebut yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa banyak masyarakat disekitar sungai Tobatu yang melakukan penambangan secara tradisional dengan cara mendulang di sungai;
- Bahwa Para Terdakwa belum memiliki ijin penambangan.
- Bahwa Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi sendiri mengolahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Abas Hamisi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi karena sejak kecil tinggal di Dusun Paceda;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada saat penangkapan;
- Bahwa wilayah tersebut merupakan kebun milik Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi sendiri karena arisan dari orang tuanya dan setelah orang tuanya meninggal maka Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi mengolah kebun tersebut dengan menanam cengkeh dan lain sebagainya;
- Bahwa setelah Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi pindah ke Desa lain, Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi masih tetapi bolak balik untuk mengolah kebun tersebut yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa banyak masyarakat disekitar sungai Tobatu yang melakukan penambangan secara tradisional dengan cara mendulang di sungai;
- Bahwa Para Terdakwa belum memiliki ijin penambangan.
- Bahwa Terdakwa I Ramli Muhammad alias Lahi sendiri mengolahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
2. 1 (satu ) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
3. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
4. 4 (empat) lembar karpet merah;
5. 4 (empat) piring kana;
6. 1 (satu) pingset besar;
7. 1 (satu) pingset kecil;
8. 2 (dua) betel;
9. 1 (satu) hamar;
10. 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;
11. 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar
12. 1 (satu) gelang remperah batu;
13. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
15. 1 (satu) unit blower;
16. 1 (satu) unit genset Yamaha;
17. 1 (satu) unit DAP air;
18. 1 (satu) set pompa pembakar mas;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan menjadi barang bukti dalam persidangan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 15 September 2023 para Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa izin di Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah tepatnya di lahan milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya para Terdakwa diajak oleh sdr.Iwan untuk melakukan penambangan di lahan milik Terdakwa I karena tidak jauh dari lahan Terdakwa I banyak masyarakat yang melakukan pendulangan emas di sungai;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara jet yaitu menyemprotkan air menggunakan pompa alkon kearah pasir atau tanah di sungai kemudian alkon yang satunya berfungsi menyedot material yang telah dihasilkan oleh alkon yang pertama melalui selang spiral kemudian Para Terdakwa mendulang material tersebut apabila menemukan mineral emas maka selanjutnya Para Terdakwa mencampurkan dengan air raksa lalu membakar menggunakan alat pembakaran emas hingga menghasilkan mineral emas seberat 1,4 (satu koma empat) gram berbentuk gumpalan;
- Bahwa cara Jet tersebut dilakukan disungai selanjutnya Para Terdakwa naik dibukit lalu melakukan penggalian dengan cara awalnya melakukan pengupasan tanah selanjutnya menggali tanah dengan menggunakan linggis dan betel serta palu untuk membuat lubang dengan diameter 80x80 cm sampai dengan kedalaman 11 (sebelas) meter kemudian setiap kedalaman 2 (dua) meter Para Terdakwa saling bekerjasama untuk memasang papan untuk menahan tanah dan pada kedalaman 6 (enam) meter Para Terdakwa menggunakan blower yang dihidupkan dengan menggunakan genset untuk menambah udara atau oksigen buat para Terdakwa yang masuk kedalam galian tersebut, selanjutnya dari proses tersebut Para Terdakwa menghasilkan material yang memiliki kandungan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral emas lalu material tersebut diisi kedalam karung lalu dinaikkan dengan cara menggunakan katrol dan tali lalu ditarik keatas;

- Bahwa untuk melakukan penambangan tersebut para Terdakwa menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. 2 (dua) Unit Alkon Merek Forza;
  2. 1 (satu) Selang benang Warna Putih ukuran 1 (satu) inc;
  3. 1 (satu) Selang Spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) inc;
  4. 1 (satu) Selang Spiral warna biru dengan ukuran 2 (dua) inc;
  5. 4 (empat) Lembar Karpas Merah;
  6. 4 (empat) Piring Kana;
  7. 1 (satu) Seat Pompa Pembakar Mas;
  8. 1 (satu) Pingset Besar;
  9. 1 (satu) Pingset Kecil;
  10. 2 (dua) Betel;
  11. 1 (satu) Hamar;
  12. 1 (satu) Ulas Tali Warna Biru Panjang 22 (dua puluh dua) meter;
  13. 1 (satu) Unit Blower 2 (dua) inc;
  14. 1 (satu) Unit Genset merek Yamaha;
  15. 1 (satu) Kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar;
  16. 1 (satu) Gelang Remperah Batu;
  17. 1 (satu) Unit DAP air;
  18. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber
- Bahwa saat ditangkap, para Terdakwa tidak mampu menunjukkan dokumen-dokumen perizinan terkait;
- Bahwa yang para Terdakwa tahu, saudara Iwan yang mengurus perizinannya tapi para Terdakwa tidak pernah ditunjukkan dokumen-dokumen perizinannya;
- Bahwa dari penambangan tanpa izin tersebut para Terdakwa memperoleh emas sejumlah 1,4 gram yang dijual kurang lebih seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur setiap orang merujuk pada "naturlijke person" yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan 4 (empat) orang Terdakwa yang sesaat sebelum dakwaan dibacakan mengaku bernama : Ramli Muhammad Alias Lahi, Muridun Mokodongan Alias Idun, Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco dan Baharuddin Baddu Alias Bahar;

Menimbang bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, masing-masing Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin;**

Menimbang bahwa penambangan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah : "*Kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya.*"

Menimbang bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diatur dalam Pasal 35, bahwa izin terdiri atas :

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan)  
Pasal 1 angka 7, IUP adalah : "*izin untuk melaksanakan usaha pertambangan*";
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)  
Pasal 1 angka 11, IUPK adalah : "*izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus*";
- c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian  
Pasal 1 angka 13 b, adalah : "*izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*";

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos



d. IPR

Pasal 1 angka 10 adalah : *"izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas";*

e. SIPB;

Pasal 1 angka 13 a adalah : *"izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu"*

f. Izin penugasan;

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Pasal 1 angka 13c adalah : *"izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara."*

h. IUJP;

Pasal 1 angka 13d adalah : *"izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/ atau bagian kegiatan usaha pertambangan."*dan

i.IUP untuk Penjualan

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 15 September 2023 para Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa izin di Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah tepatnya di lahan milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya para Terdakwa diajak oleh sdr.Iwan untuk melakukan penambangan di lahan milik Terdakwa I karena tidak jauh dari lahan Terdakwa I banyak masyarakat yang melakukan pendulangan emas di sungai;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara jet yaitu menyemprotkan air menggunakan pompa alkon kearah pasir atau tanah di sungai kemudian alkon yang satunya berfungsi menyedot material yang telah dihasilkan oleh alkon yang pertama melalui selang spiral kemudian Para Terdakwa mendulang material tersebut apabila menemukan mineral emas maka selanjutnya Para Terdakwa mencampurkan dengan air raksa lalu membakar menggunakan alat pembakaran emas hingga menghasilkan mineral emas seberat 1,4 (satu koma empat) gram berbentuk gumpalan;
- Bahwa cara Jet tersebut dilakukan disungai selanjutnya Para Terdakwa naik dibukit lalu melakukan penggalian dengan cara awalnya melakukan pengupasan tanah selanjutnya menggali tanah dengan menggunakan



linggis dan betel serta palu untuk membuat lubang dengan diameter 80x80 cm sampai dengan kedalaman 11 (sebelas) meter kemudian setiap kedalaman 2 (dua) meter Para Terdakwa saling bekerjasama untuk memasang papan untuk menahan tanah dan pada kedalaman 6 (enam) meter Para Terdakwa menggunakan blower yang dihidupkan dengan menggunakan genset untuk menambah udara atau oksigen buat para Terdakwa yang masuk kedalam galian tersebut, selanjutnya dari proses tersebut Para Terdakwa menghasilkan material yang memiliki kandungan mineral emas lalu material tersebut diisi kedalam karung lalu dinaikkan dengan cara menggunakan katrol dan tali lalu ditarik keatas;

Menimbang bahwa sekalipun penambangan tersebut dilakukan di lahan milik Terdakwa, penambangan tersebut harus dilakukan dengan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu mengenai IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat ditangkap para Terdakwa tidak mampu menunjukkan dokumen-dokumen perizinan terkait dan yang para Terdakwa ketahui, sdr. Iwan yang mengurus perizinan penambangan tersebut tapi para Terdakwa tidak pernah ditunjukkan dokumen-dokumen perizinannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut diperjelas dengan keterangan Ahli yaitu sebagai berikut :

- Bahwa ketika ada sekelompok melakukan penggalian dengan kedalaman 11 meter, maka itu harus memiliki izin berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara yang diajukan melalui sistem online (Online Single Submission (OSS));
- Bahwa pengajuan izin tersebut hanya ke Pemerintah Provinsi karena itu hanya kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan kewenangan Kabupaten/Kota;
- Bahwa masyarakat yang akan mengajukan izin tersebut datang ke Meja PTSP kemudian diberikan petunjuk, syarat-syarat dan tata cara penginputannya pada aplikasi OSS tersebut;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan izin pertambangan antara lain:
  - a. Surat permohonan yang dibuat sendiri oleh pemohon;
  - b. Status lahan yang akan diajukan izinnya yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kota Tidore Kepulauan;
  - c. Bahwa jangka waktu IPR adalah 5 (lima) tahun;



- Bahwa meskipun melakukan penambangan di lahan milik sendiri, masyarakat tetap harus memiliki IPR, karena pemilik lahan hanya memiliki lahan di atas tanah tersebut, sedangkan bahan tambang di dalamnya adalah milik Negara sehingga harus memiliki IPR tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga yaitu **melakukan penambangan tanpa izin** telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa :

1. *Orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;*
2. *Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger).*
3. *Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;*

Menimbang bahwa dalam hal ini perbuatan yang dimaksud dalam perkara aquo adalah **Kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya (penambangan) tanpa izin;**

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa naik dibukit lalu melakukan penggalian dengan cara awalnya melakukan pengupasan tanah selanjutnya menggali tanah dengan menggunakan linggis dan betel serta palu untuk membuat lubang dengan diameter 80x80 cm sampai dengan kedalaman 11 (sebelas) meter kemudian setiap kedalaman 2 (dua) meter para Terdakwa saling bekerjasama untuk memasang papan untuk menahan tanah dan pada kedalaman 6 (enam) meter Para Terdakwa menggunakan blower yang dihidupkan dengan menggunakan genset untuk menambah udara atau oksigen buat para Terdakwa yang masuk kedalam galian tersebut. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga yaitu "bersama-sama melakukan" telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut para Terdakwa agar dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim sepakat mengenai jenis pidana yang akan dikenakan terhadap Terdakwa. Namun mengenai berapa lama para Terdakwa akan dipenjarakan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa I, III, dan IV mengakui bahwa mereka tidak tahu mengenai adanya kewajiban untuk mengurus perizinan dalam penambangan di lahan milik Terdakwa I. Namun dalam praktiknya dikenal asas fiksi hukum dimana semua orang dianggap tahu hukum. Majelis Hakim menilai bahwa hal yang demikian merupakan akibat dari kurangnya peran pemerintah baik pemerintah desa, kabupaten/ kota, hingga provinsi untuk melakukan sosialisasi terkait perizinan dalam penambangan. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Amir K. Hadi Alias Iron bahwa Saksi selaku Kepala Dusun dan masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait penambangan tersebut. Majelis Hakim menilai, bahwa terjadinya penambangan tanpa izin salah satunya karena minimnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa layak untuk memperoleh keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
2. 1 (satu) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
3. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
4. 4 (empat) lembar karpet merah;
5. 4 (empat) piring kana;
6. 1 (satu) pingset besar;
7. 1 (satu) pingset kecil;
8. 2 (dua) betel;
9. 1 (satu) hamar;
10. 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;
11. 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar
12. 1 (satu) gelang remperah batu;
13. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber

yang telah disita dari Terdakwa IV Bahrudin Baddu dan dalam persidangan diketahui digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

1. 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
2. 1 (satu) unit blower;
3. 1 (satu) unit genset Yamaha;
4. 1 (satu) unit DAP air;
5. 1 (satu) set pompa pembakar mas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/LH/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Penambangan tanpa izin berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ramli Muhammad Alias Lahi, Terdakwa II Muridun Mokodongan Alias Idun, Terdakwa III Satrio Abdul Hatab Derek Alias Aco, dan Terdakwa IV Bahrudin Baddu Alias Bahar tersebut di atas terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) selang benang warna putih ukuran 1 (satu) Inc;
  - b. 1 (satu ) selang spiral warna biru dengan ukuran 4 (empat) Inc;
  - c. 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 2 (dua) Inc;
  - d. 4 (empat) lembar karpet merah;
  - e. 4 (empat) piring kana;
  - f. 1 (satu) pingset besar;



- g. 1 (satu) pingset kecil;
- h. 2 (dua) betel;
- i. 1 (satu) hamar;
- j. 1 (satu) utas tali warna biru panjang 22 (dua puluh dua) meter;
- k. 1 (satu) kaleng kong guan yang sudah dimodif menjadi tungku pembakar;
- l. 1 (satu) gelang remperah batu;
- m. 1 (satu) dulang emas terbuat dari viber

**Dimusnahkan**

- a. 2 (dua) unit Alkon merek Forza;
- b. 1 (satu) unit blower;
- c. 1 (satu) unit genset Yamaha;
- d. 1 (satu) unit DAP air;
- e. 1 (satu) set pompa pembakar mas;

**Dirampas untuk negara:**

- 6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

